



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 02 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG
BAHASA DAN SASTRA DAERAH GORONTALO SERTA EJAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kongres Internasional Bahasa dan Adat Gorontalo I yang berlangsung di Universitas Negeri Gorontalo, merekomendasikan untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Bahasa dan Sastra Daerah Gorontalo serta Ejaannya, yang belum memuat unsur kebudayaan berupa adat;
- b. bahwa adat, bahasa, sastra dan ejaan bahasa daerah di Provinsi Gorontalo merupakan bagian kebudayaan daerah yang juga merupakan bagian dari kebudayaan nasional dikhawatirkan akan mengalami kepunahan, sehingga perlu dijaga keberadaannya di masyarakat Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Bahasa dan Sastra Daerah Gorontalo serta Ejaannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bahasa dan Sastra Daerah Gorontalo serta Ejaannya (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2005 Nomor 04 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG BAHASA DAN SASTRA DAERAH GORONTALO SERTA EJAANNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bahasa dan Sastra Daerah Gorontalo serta Ejaannya (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2005 Nomor 04 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 ditambahkan angka 7a sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - 7a. Adat adalah unsur kebudayaan daerah yang dijaga secara turun temurun yang merupakan kaidah sosial sehingga orang yang melanggarnya mendapat sanksi sosial.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pembinaan, pengembangan, dan pelestarian Adat, Bahasa, Sastra dan Ejaan Bahasa Daerah di Provinsi Gorontalo dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah mufakat atas dasar manfaat.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pembinaan, pengembangan dan pelestarian Adat, Bahasa, Sastra dan Ejaan Bahasa Daerah di Provinsi Gorontalo bertujuan untuk hal-hal berikut ini :

 - a. menjamin kelestarian, kesinambungan pemakaian Adat, Bahasa, Sastra dan Ejaan Bahasa Daerah di Provinsi Gorontalo;
 - b. mengembangkan kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
 - c. memantapkan kedudukan dan fungsi Adat, Bahasa, Sastra dan Ejaan Bahasa Daerah di Provinsi Gorontalo.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Adat, Bahasa, Sastra dan Ejaan Bahasa Daerah Di Provinsi Gorontalo berkedudukan sebagai adat, bahasa, sastra dan ejaan bahasa daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang dilindungi negara.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Adat, bahasa, sastra dan ejaan bahasa daerah mempunyai fungsi antara lain berikut ini :

 - a. lambang kebanggaan dan identitas daerah;
 - b. merupakan alat komunikasi dan ekspresi keluarga dan masyarakat;
 - c. sebagai media kebudayaan daerah Gorontalo;
 - d. sebagai bahasa yang dapat memperkaya perbendaharaan kata-kata dalam bahasa Indonesia;
 - e. merupakan salah satu bahan ajar muatan lokal yang dipilih oleh lembaga penyelenggara pendidikan formal dan nonformal baik negeri maupun swasta.
6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Pembinaan dan pengembangan serta pelestarian Adat, Bahasa, Sastra dan Ejaan Bahasa Daerah di Provinsi Gorontalo dilakukan oleh Balai Bahasa dan Taman Budaya yang pelaksanaannya diatur oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Gorontalo.
 - (2) Susunan organisasi Balai Bahasa dan Taman Budaya akan diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

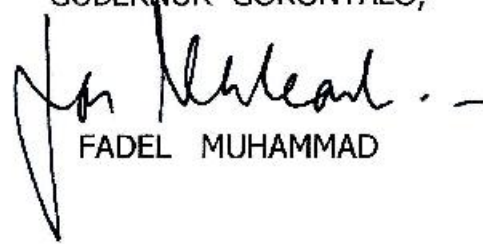
Untuk meningkatkan pelaksanaan adat, pemakaian bahasa, sastra dan ejaan bahasa daerah di Provinsi Gorontalo dilaksanakan melalui pendidikan formal dan nonformal

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Mei 2009
GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



DRS. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP. 19540810 197104 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2009 NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 02 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2005 TENTANG
BAHASA DAN SASTRA DAERAH GORONTALO SERTA EJAANNYA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 32 mengatur tentang Kebudayaan Indonesia.

Di dalam penjelasannya diuraikan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya Rakyat Indonesia seutuhnya. Di dalam penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan di daerah – daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura dan sebagainya) bahasa – bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa – bahasa itu pun merupakan sebagian kebudayaan Indonesia yang hidup.

Implementasi dari apa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijabarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo yang memuat ataupun mengatur tentang adat, bahasa, sastra dan ejaan bahasa daerah di Provinsi Gorontalo yang harus dibina dan dilestarikan, oleh karena adat, bahasa, sastra, berisi pesan moral yang artinya setiap ragam adat, bahasa dan sastra berisi pesan agama, budi pekerti, kemanusiaan dan interaksi sosial yang beradap. Ragam adat, misalnya adat penyambutan tamu di daerah, adat pernikahan, ragam bahasa, misalnya bahasa yang digunakan dalam peminangan, bahasa yang dimanfaatkan dalam interaksi sosial, serta sastra, misalnya palebohu, tanggomo, tuja'i yang pada dasarnya untuk mengembangkan serta memperkaya perbendaharaan adat, bahasa dan sastra Indonesia sebagai wujud "Bhineka Tunggal Ika".

Ejaan bahasa daerah merupakan kaidah penyalinan bahasa lisan ke bahasa tertulis yang berkaitan dengan bahasa daerah di Provinsi Gorontalo.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk membina, mengembangkan dan melestarikan adat, bahasa, sastra dan ejaan bahasa daerah di Provinsi Gorontalo sekaligus memantapkan kedudukan dan fungsinya secara formal sebagai aset dasar pembangunan adat, bahasa, sastra dan ejaan bahasa daerah di Provinsi Gorontalo di samping adat, bahasa, sastra dan ejaan bahasa Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 02